



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;

Tempat lahir : Gerpa;

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Januari 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bener Meriah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/23/III/RES.1.24/2021 tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat(1) UU.RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8(delapan) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Kutipan Akta Nikah berwarna hijau dengan nomor : dan nomor seri yang dikeluarkan oleh KUA, tanggal 10 Oktober 2017
  - 1(satu) buah tas ransel berwarna coklat berlogo Pemerintah Aceh dan bertuliskan Bantuan Gubernur Aceh(Dikembalikan kepada Saksi I)
4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I selaku istri sah dari Terdakwa, dan Terdakwa masih sayang kepada Saksi I;

Telah mendengar Jawaban atas Pembelaan secara lisan dari Penuntut Umum, atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 16 – KAMNEG-TPUL/RDL/05/2021 tanggal 31 Mei 2021, yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**Primair :**

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Bener Meriah, atau di tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar 15(lima belas) Tahun yang lalu terdakwa yang ketika itu berstatus duda yang mempunyai 2(dua) orang putra menikahi Saksi I yang berstatus janda yang mempunyai 1(satu) orang putra secara Nikah Siri/Nikah dibawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Bener Meriah dan baru selanjutnya pada tahun 2017 antara terdakwa dan Saksi I melangsungkan Sidang Isbath Nikah dan mendapatkan 1(satu) buah kutipan akta nikah berwarna hijau dengan nomor : dan dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh KUA tanggal 10 Oktober 2017 dan dari pernikahan tersebut di karunia 2(dua) orang putri serta selama setelah menikah hingga sampai sekarang terdakwa dan Saksi I hidup Bersama dalam satu rumah.
- Bahwa selama hidup bersama antara terdakwa dan Saksi I sering terjadi pertengkaran dan terdakwa juga sering melakukan Kekerasan terhadap Saksi I dengan cara menampar dan juga menendang/menyepak hingga akhirnya Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 10.00 Wib saat itu Saksi I hendak mengirim pakaian serta sayuran untuk anak kandungnya yang tinggal di Kabupaten Bener Meriah kemudian terdakwa melarangnya sehingga terjadi pertengkaran yang saat itu Saksi I sedang berdiri didepan pintu rumah untuk pergi ke Kampung dan tiba-tiba terdakwa datang dan mengambil tas yang berisikan pakaian tersebut dan langsung melemparkan tas tersebut dengan keras kearah wajah Saksi I sampai Saksi I jatuh dalam

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str*



posisi terduduk diatas lantai, setelah itu terdakwa mendatangi Saksi I sambil memegang bagian kepala Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya serta membenturkan bagian kepala belakang Saksi I ke dinding beton yang terbuat dari semen sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa menarik kedua kaki Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya sambil menyeret tubuh Saksi I ke arah kamar tidur sejauh kurang lebih 4 (empat) meter dimana saat itu Saksi I melihat sebuah batu dan langsung mengambilnya dan hendak memukulnya ke arah kaki Terdakwa agar Terdakwa melepaskan tangannya dari kaki Saksi I akan tetapi batu tersebut tidak mengenai kaki terdakwa, dan sampai didalam kamar tidur kemudian Terdakwa mengangkat bagian tubuh Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya dimana saat itu kedua tangan Saksi I hendak menarik rambut Terdakwa agar Terdakwa tidak menjatuhkan Saksi I kelantai namun Terdakwa langsung menjatuhkan tubuh Saksi I keatas lantai sampai Saksi I dalam keadaan terlentang diatas lantai kemudian Terdakwa menekan tubuh Saksi I dari atas dengan menggunakan sebelah lututnya dengan keras dimana saat itu Saksi I berteriak untuk meminta pertolongan namun Terdakwa menutup bagian mulut Saksi I dengan menggunakan sebelah tangannya dengan keras, dan kemudian Terdakwa mengurung Saksi I didalam kamar dan tidak memperbolehkan Saksi I untuk keluar, serta Terdakwa saat itu mengancam Saksi I jika Saksi I pergi dari rumah maka Terdakwa akan membakar rumah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi I mengalami/merasakan sakit diseluruh badan, mengalami memar dibagian kedua lengan, memar dibagian pinggang belakang, memar dibagian kedua kaki dan pada saat itu Saksi I seperti akan pingsan/tidak sadarkan diri.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter NIP. Dokter UPTD Puskesmas dengan hasil Pemeriksaan :

- Wajah :
  - o Luka Memar pada bagian wajah sebelah kanan, berdiameter + 3 cm
- Tangan :
  - o Luka Memar pada bagian tangan kanan, berjumlah 5 luka berdiameter + 1 cm



- o Luka Memar pada bagian tangan kiri, berjumlah 3 luka berdiameter + 1 cm
- o Luka Memar pada siku kanan, berdiameter + 3 cm
- Pinggul :
  - o Luka Memar pada panggul bagian sebelah kanan, berdiameter + 3 cm
- Kaki :
  - o Luka Memar pada bagian kaki kiri, berdiameter + 5 cm
- Kesimpulan :
  - o Dari hasil pemeriksaan di atas ditemukan sebuah luka-luka memar pada bagian wajah, tangan, pinggul dan kaki, yang di sebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Bener Meriah, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar 15(lima belas) Tahun yang lalu terdakwa yang ketika itu berstatus duda yang mempunyai 2(dua) orang putra menikahi Saksi I yang berstatus janda yang mempunyai 1(satu) orang putra secara Nikah Siri/Nikah dibawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Bener Meriah dan baru selanjutnya pada tahun 2017 antara terdakwa dan Saksi I melangsungkan Sidang Isbath Nikah dan mendapatkan 1(satu) buah kutipan akta nikah berwarna hijau dengan nomor : dan dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh KUA tanggal 10 Oktober 2017 dan dari pernikahan tersebut di karunia 2(dua) orang putri serta selama setelah menikah hingga sampai sekarang terdakwa dan Saksi I hidup Bersama dalam satu rumah.



- Bahwa selama hidup bersama antara terdakwa dan Saksi I sering terjadi pertengkaran dan terdakwa juga sering melakukan Kekerasan terhadap Saksi I dengan cara menampar dan juga menendang/menyepak hingga akhirnya Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 10.00 Wib saat itu Saksi I hendak mengirim pakaian serta sayuran untuk anak kandungnya yang tinggal di Kabupaten Bener Meriah kemudian terdakwa melarangnya sehingga terjadi pertengkaran yang saat itu Saksi I sedang berdiri didepan pintu rumah untuk pergi ke Kampung dan tiba-tiba terdakwa datang dan mengambil tas yang berisikan pakaian tersebut dan langsung melemparkan tas tersebut dengan keras kearah wajah Saksi I sampai Saksi I jatuh dalam posisi terduduk diatas lantai, setelah itu terdakwa mendatangi Saksi I sambil memegang bagian kepala Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya serta membenturkan bagian kepala belakang Saksi I kedinding beton yang terbuat dari semen sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan kemudian Terdakwa menarik kedua kaki Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya sambil menyeret tubuh Saksi I kearah kamar tidur sejauh kurang lebih 4 (empat) meter dimana saat itu Saksi I melihat sebuah batu dan langsung mengambilnya dan hendak memukulnya kearah kaki Terdakwa agar Terdakwa melepaskan tangannya dari kaki Saksi I akan tetapi batu tersebut tidak mengenai kaki terdakwa, dan sampai didalam kamar tidur kemudian Terdakwa mengangkat bagian tubuh Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya dimana saat itu kedua tangan Saksi I hendak menarik rambut Terdakwa agar Terdakwa tidak menjatuhkan Saksi I kelantai namun Terdakwa langsung menjatuhkan tubuh Saksi I keatas lantai sampai Saksi I dalam keadaan terlentang diatas lantai kemudian Terdakwa menekan tubuh Saksi I dari atas dengan menggunakan sebelah lututnya dengan keras dimana saat itu Saksi I berteriak untuk meminta pertolongan namun Terdakwa menutup bagian mulut Saksi I dengan menggunakan sebelah tangannya dengan keras, dan kemudian Terdakwa mengurung Saksi I didalam kamar dan tidak memperbolehkan Saksi I untuk keluar, serta Terdakwa saat itu mengancam Saksi I jika Saksi I pergi dari rumah maka Terdakwa akan membakar rumah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi I mengalami/merasakan sakit diseluruh badan, mengalami memar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



dibagian kedua lengan, memar dibagian pinggang belakang, memar dibagian kedua kaki dan pada saat itu Saksi I seperti akan pingsan/tidak sadarkan diri.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter NIP. Dokter UPTD Puskesmas dengan hasil Pemeriksaan :

- Wajah :

o Luka Memar pada bagian wajah sebelah kanan, berdiameter + 3 cm

- Tangan :

o Luka Memar pada bagian tangan kanan, berjumlah 5 luka berdiameter + 1 cm

o Luka Memar pada bagian tangan kiri, berjumlah 3 luka berdiameter + 1 cm

o Luka Memar pada siku kanan, berdiameter + 3 cm

- Pinggul :

o Luka Memar pada pinggul bagian sebelah kanan, berdiameter + 3 cm

- Kaki :

o Luka Memar pada bagian kaki kiri, berdiameter + 5 cm

- Kesimpulan :

o Dari hasil pemeriksaan di atas ditemukan sebuah luka-luka memar pada bagian wajah, tangan, pinggul dan kaki, yang di sebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi I telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi I;
- Bahwa keterangan Saksi I yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi I sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi I hadir di persidangan untuk menerangkan terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I;
- Bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah tempat Saksi I tinggal yakni di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan Kekerasan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Saksi I;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah Saksi I dan Saksi I menikah dengan Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi I melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu yang sudah tidak Saksi I ingat lagi hari tanggal dan tahunnya dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Bener Meriah dan yang menjadi wali yang menikahkan Saksi I dengan Terdakwa adalah imam Kampung saat itu yang sudah tidak Saksi I ingat lagi, akan tetapi pernikahan tersebut merupakan nikah siri/nikah dibawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan barulah setelah tahun 2017 yang lalu baru Saksi I melaksanakan Permohonan Isbath Nikah ke Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong untuk mengeluarkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Terdakwa saat itu Saksi I berstatus janda dengan seorang putra sedangkan Terdakwa juga berstatus duda dengan 2 (dua) orang putra;
- Bahwa Hasil pernikahan Saksi I dengan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang putri;
- Bahwa Selama Saksi I menikah dengan Terdakwa Saksi I selalu tinggal serumah dengannya juga bersama-sama dengan anak-anak Saksi I;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap diri Saksi I dengan cara Terdakwa melempar Saksi I dengan keras menggunakan sebuah tas yang berisikan pakaian yang mengenai bagian kepala Saksi I, kemudian Terdakwa juga membenturkan bagian kepala belakang Saksi I ke tembok

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



rumah yang terbuat dari semen dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) kali, serta Terdakwa juga menyeret tubuh Saksi I diatas lantai rumah yang terbuat dari semen dimana Saksi I dalam keadaan terlentang dengan cara Terdakwa menarik kedua bagian kaki Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya sejauh kurang lebih 4 (empat) meter, dan Terdakwa juga mengangkat tubuh Saksi I dengan kedua tangannya dan kemudian menjatuhkan Saksi I diatas lantai sebanyak satu kali, serta pada saat Saksi I dalam keadaan tidur terlentang di lantai Terdakwa menindih bagian dada Saksi I dengan menggunakan sebelah lutut kakinya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil sebelah tangannya menutup bagian mulut Saksi I dengan kuat;

- Bahwa Yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap diri Saksi I saat itu sebelumnya antara Saksi I dengan Terdakwa sempat bertengkar dikarenakan saat itu Terdakwa tidak mengizinkan Saksi I untuk pergi ke Kampung untuk mengantar pakaian serta sayuran untuk anak kandung Saksi I yang tinggal disana;
- Bahwa Pada Sebelumnya antara Saksi I dengan Terdakwa juga sering terjadi pertengkaran didalam rumah tangga Saksi I dan Terdakwa juga sering melakukan Kekerasan dengan cara menampar dan juga menendang/menyepak Saksi I;
- Bahwa selain dengan menggunakan tangan dan kaki saat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi I, Terdakwa melempar Saksi I dengan menggunakan tas yang berisikan pakaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I, putri Saksi I yakni Anak juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I, saat itu di dalam rumah ada juga 3 (tiga) orang anak Saksi I yang sedang berada didalam rumah yakni anak kandung dari Terdakwa yaitu Saksi II yang saat itu sedang berada didalam kamar, dan putri kandung Saksi I, Saudari I yang saat itu berada didepan rumah, dan hanya Anak yang ada melihat saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I, saat itu Saksi I sempat melakukan perlawanan dengan cara saat tubuh Saksi I diseret oleh Terdakwa dilantai Saksi I ada mengambil sebuah batu dan mencoba memukul bagian kaki Terdakwa agar Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari kaki Saksi I akan tetapi batu tersebut tidak mengenai bagian kaki Terdakwa, dan Saksi I juga ada mencoba untuk menjambak bagian rambut Terdakwa dengan menggunakan kedua

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



tangan Saksi I pada saat Terdakwa akan menjatuhkan Saksi I diatas lantai agar Terdakwa tidak jadi menjatuhkan Saksi I kelantai, kemudian Saksi I mencoba berteriak untuk meminta tolong akan tetapi Terdakwa menutup mulut Saksi I dengan keras;

- Bahwa setelah permasalahan kekerasan fisik yang Saksi I alami, kemudian permasalahan ini pernah diselesaikan oleh aparaturnya Kampung, akan tetapi saat itu tidak ada kesepakatan untuk berdamai sehingga Saksi I melaporkan permasalahan ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap diri Saksi I kemudian Saksi I merasa sakit diseluruh badan Saksi I, dan mengalami memar dibagian kedua lengan Saksi I serta memar dibagian pinggang belakang Saksi I, serta memar dibagian kedua kaki Saksi I;
- Bahwa Saksi I sudah memaafkan atas perbuatan Terdakwa, namun tetap meminta proses hukum untuk tetap dijalankan;
- Bahwa Saksi I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat berlogo Pemerintah Aceh merupakan tas yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar Saksi I;
- Bahwa Saksi I membenarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas dengan hasil pemeriksaan:

- Wajah :
  - o Luka Memar pada bagian wajah sebelah kanan, berdiameter  $\pm$  3 cm;
- Tangan :
  - o Luka Memar pada bagian tangan kanan, berjumlah 5 luka berdiameter  $\pm$  1 cm;
  - o Luka Memar pada bagian tangan kiri, berjumlah 3 luka berdiameter  $\pm$  1 cm;
  - o Luka Memar pada siku kanan, berdiameter  $\pm$  3 cm;
- Pinggul :
  - o Luka Memar pada panggul bagian sebelah kanan, berdiameter  $\pm$  3 cm;
- Kaki :
  - o Luka Memar pada bagian kaki kiri, berdiameter  $\pm$  5 cm;
- Kesimpulan :
  - o Dari hasil pemeriksaan di atas ditemukan sebuah luka-luka memar pada bagian wajah, tangan, pinggul dan kaki, yang di sebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

Terhadap keterangan Saksi Salwati tersebut Terdakwa menolak keterangannya dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi I;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Tukiman telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi II;
- Bahwa keterangan Saksi II yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi II sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 11.00 Wib di rumah orang tua Saksi II di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi I sedangkan yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi II mengenal Saksi I dikarenakan Saksi I adalah ibu tiri Saksi II dan Saksi II juga mengenal Terdakwa sebagai ayah kandung dari Saksi II;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi II sedang berada dirumah, kemudian Saksi II terbangun dikarenakan Saksi II mendengar orang tua Saksi II sedang cek cok mulut/ribut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi I adalah suami isteri yang menikah sah, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I menikah sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada saat itu Saksi II melihat Terdakwa hanya memegang tangan sebelah kiri Saksi I dan Terdakwa ada menutup mulut Saksi I kemudian Terdakwa memeluk Saksi I dan membawanya ke kamar dan menutup pintu kamar tersebut, kemudian Saksi II pergi ke dapur dan membuat kopi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri Saksi I dikarenakan Saksi I akan pergi dari rumah dengan alasan akan mengantar sayur untuk anak kandungnya yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



tinggal bersama neneknya di Kabupaten Bener meriah, namun Terdakwa tidak memberi ijin;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi I sudah sering terlibat cekcok/ribut dengan bertengkar mulut, dan hal tersebut sudah biasa bagi kami anak-anaknya;

- Bahwa pada saat Saksi II melihat Terdakwa dan Saksi I ribut/cekcok, Saksi II sempat ada menarik tangan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "udah tu jangan rebut lagi" namun Saksi I menjawab "gara-gara kamu lah ini anak anjing" kemudian mendengar hal tersebut Saksi II pergi ke belakang untuk membuat kopi dan Saksi II tidak peduli lagi dengan mereka;

- Bahwa jarak antara Saksi II dengan Terdakwa dan Saksi I adalah kurang lebih 5 (lima) meter dikarenakan Saksi II pada saat itu sedang berada di dalam rumah tersebut, dan pada saat Saksi II menegur Terdakwa Saksi II membuka Pintu kamar yang ditutup oleh Terdakwa dan Saksi II Terdakwa sedang memeluk Saksi I di pangkuannya dengan memegang tangan dan kakinya, dan Saksi II berkata "dah tu pak jangan rebut lagi" kemudian Saksi I berkata kepada Saksi II "semua ini gara-gara kamulah anak anjing" mendengar hal tersebut Saksi II langsung pergi ke dapur untuk membuat kopi, dan Saksi II mendengar Saksi I berkata "bunuhka aja aku" dan Terdakwa mengatakan "kamu bukan mau saya bunuh ini untuk pelajaranmu agar kamu tidak lagi menjelek-jelekan nama saya ke keluargamu";

- Bahwa Saksi II tidak ada melihat langsung, akibat dari perbuatan KDRT yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I, namun yang Saksi II ketahui Saksi I ada mengalami kebiruan yang diceritakan oleh tetangga Saksi II;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi I, Terdakwa hanya menarik tangan Saksi I dan memeluknya;

Terhadap keterangan Saksi II tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan menerimanya;

**3.** Anak tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 Sekira Pukul 10.00 WIB yang pertama di dalam ruang tamu dan kedua kalinya berlanjut dikamar Anak
- Bahwa pada saat itu Anak sedang bermain dengan kakanya, tiba – tiba Anak mendengar Terdakwa marah-marrah terhadap Saksi I kemudian Terdakwa mengambil tas sekolah milik Anak yang pada saat tersebut ada di lantai dan langsung melempar tas tersebut kearah kepala Saksi I kemudian Terdakwa membenturkan kepala Saksi I ke dinding sebanyak 1 (satu) kali, lalu ibu saksi diseret ke kamar Anak yang berada di samping ruang tamu dan pada saat tersebut kakak Anak lari keluar untuk meminta tolong kepada tetangga, dan sesampainya Terdakwa di kamar Anak Terdakwa menampar Saksi I sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul kedua tangannya, kemudian pada saat itu Saksi I sudah terjatuh terlentang dilantai dan Terdakwa meletakkan kakinya di atas dada Saksi I hingga Saksi I berteriak lalu Terdakwa berkata “Kamu enggak boleh pergi darisini, kalo mau pergi bawa terus sekalian baju-bajumu semua, kalo enggak ku bakar aku jual rumah ini” kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan jongkok didepan pintu untuk menghalangi Anak dan Saksi I keluar, lalu Anak dan Saksi I tidur dikamar tersebut sedangkan Terdakwa masih jongkok di depan pintu kamar sambil merokok;
- Bahwa Saksi I terjatuh ke lantai karena pada saat Terdakwa menggendongnya kemudian Terdakwa menjatuhkan Saksi I ke lantai dan menyebabkan tubuhnya membentur tepi ranjang yang terdapat di kamar Anak;
- Bahwa pada saat itu Anak selalu berada di samping Saksi I dan pada saat Saksi I dipukul Anak memeluk Saksi I;
- Bahwa menurut cerita Saksi I, Terdakwa menampar Saksi I di pipi sebelah kanannya, kemudian Terdakwa memegang tangannya dan menarik kakinya, kemudian Anak melihat melihat luka memar pada diri Saksi I di bagian pipi sebelah kanan dan pergelangan tangan sebelah kanan dan di betis kaki sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi I ada menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah tas sekolah, dan menggunakan tangan dan kakinya pada saat memukul Saksi I
- Bahwa Saksi I dan Terdakwa sering ribut didalam rumah;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak, Terdakwa memukul Saksi I dikarenakan Saksi I memaksa ingin pergi menjenguk abang tiri dari Anak yaitu Saudara II yang pada saat ini tinggal dengan nenek Anak di Kampung dan Terdakwa memang tidak menyukai Saudara II;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan setelah kejadian KDRT pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 tersebut Saksi I menangis dan Anak melihat tubuh Saksi I mengalami memar;

Terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwa menolak dan menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi I dikarenakan Saksi I merupakan istri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I sekitar tahun 2005 yang lalu yang mana saat itu Terdakwa menikah dengan Saksi I di Kota Langsa;
- Bahwa seingat Terdakwa yang menjadi wali yang menikahkan Saksi I dengan Terdakwa saat itu adalah abang sepupu dari Saksi I yakni Saudara III yang saat ini sudah meninggal dunia, akan tetapi pernikahan yang saat itu dilangsungkan merupakan nikah siri/nikah dibawah tangan dan tidak tercatat di kantor Urusan Agama, dan setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun ke belakang ini Terdakwa dan Saksi I menjalani Isbath Nikah hingga diterbitkannya Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama pada tahun 2017;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi I, Terdakwa saat itu berstatus duda dengan 2 (dua) orang putra sedangkan Saksi I berstatus janda dengan 1 (satu) orang putra
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi I Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang putri;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



- Bahwa setelah menikah dengan Saksi I Terdakwa selalu tinggal serumah dengannya dan juga anak-anak Terdakwa yakni di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelumnya selama hidup berumah tangga dengan Saksi I Terdakwa tidak pernah terlibat pertengkaran dengan Saksi I
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat pertengkaran dengan Saksi I pada hari Senin namun Terdakwa ingat tanggal dan bulannya, sekitar pukul 11.00 WIB di rumah tempat Terdakwa dan Saksi I tinggal yakni di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang penyebab Terdakwa bertengkar dengan Saksi I dikarenakan saat itu Terdakwa melarang Saksi I untuk mengantar sayuran untuk anaknya yang tinggal di Kampung dikarenakan Kampung sangat jauh dari tempat Terdakwa tinggal dan jalannya sangat sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa terlibat pertengkaran dengan Saksi I Terdakwa tidak pernah melakukan Kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa setelah terlibat pertengkaran dengan Saksi I keesokan harinya Terdakwa melihat bagian sebelah lengan Saksi I terdapat luka memar kebiruan dan juga sebelah kakinya juga Terdakwa lihat ada luka memar kebiruan serta dibagian pipi sebelah bibirnya juga ada Terdakwa lihat luka memar kebiruan
- Bahwa yang Terdakwa ingat luka memar kebiruan yang dialami oleh Saksi I dikarenakan saat Terdakwa terlibat pertengkaran dengannya Terdakwa ada menarik sebelah lengannya dengan kedua tangan saat didepan pintu rumah untuk menahan Saksi I tidak pergi dari rumah, serta saat didalam kamar Terdakwa juga sempat memegang kaki Saksi I dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dimana saat itu Saksi I dalam keadaan tidur terlentang diatas lantai, dan saat di dalam kamar dengan posisi Saksi I tidur terlentang diatas lantai Terdakwa juga ada menutup bagian mulut Saksi I dengan menggunakan sebelah tangan Terdakwa dikarenakan saat itu Saksi I memaki-maki Terdakwa sambil berteriak-teriak;
- Bahwa saat Saksi I sedang berada didepan pintu rumah, Terdakwa melemparkan sebuah tas yang berisikan pakaian ke arah Saksi I yang mana tas tersebut mengenai bagian tubuh depan Saksi I;
- Bahwa Saksi I tidak terjatuh dan masih dalam keadaan berdiri saat Terdakwa melemparkan sebuah tas yang berisikan pakaian yang mengenai bagian depan tubuhnya;



- Bahwa pada saat Terdakwa bertengkar dengan Saksi I, saat itu ada 3 (tiga) orang anak Terdakwa yang sedang berada dirumah yakni Saksi II Anak, dan Saudari I;
- Bahwa saat Saksi I bertengkar dengan Terdakwa saat itu Saksi I sempat menangis;
- Bahwa pada hari Senin pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa melihat Saksi I didalam rumah sedang membereskan barang bawaan berupa sebuah tas yang berisikan pakaian dan juga sayuran yang dimasukkan kedalam sebuah karung dan Terdakwa melihat Saksi I membawanya kedepan rumah dan hendak pergi dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi I mau pergi kemana dan Saksi I mengatakan bahwa akan pergi ke Kampung dimana saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepadanya “tidak usah pergi hari ini, lain hari saja ada waktu” dan kemudian Saksi I masuk kedalam rumah dan Terdakwa mengambil sebuah tas berisikan pakaian yang ada didepan pintu dan melemparkannya kearah Saksi I yang mengenai bagian depan tubuh Saksi I, dan kemudian Saksi I kembali akan keluar rumah dan Terdakwa menarik sebelah tanganya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menariknya kedalam kamar agar tidak pergi dari rumah, dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa memegang sebelah kaki Saksi I dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang saat itu Saksi I dalam keadaan tidur terlentang di lantai, dan Terdakwa kemudian memeluk tubuh Saksi I dimana saat itu Saksi I berteriak-teriak sambil memaki Terdakwa dan kemudian Terdakwa menutup bagian mulutnya dengan menggunakan sebelah tangan Terdakwa, dan Terdakwa kembali memeluk tubuh Saksi I sampai Saksi I tenang dan tidak lagi pergi dari rumah setelah itu Terdakwa melepas pelukan Terdakwa dan Saksi I pergi ke atas tempat tidur, dan Terdakwa tetap dikamar tersebut;
- Bahwa saat Saksi I sudah tenang, Terdakwa bersama Saksi I berada didalam kamar dan Terdakwa tidak ada mengunci pintu kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunggu di depan pintu kamar untuk berjaga agar Saksi I tidak pergi dan Saksi I kemudian tertidur bersama anaknya di dalam kamar dengan kondisi pintu tetap terbuka sebagian agar anaknya bisa keluar masuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengangkat Saksi I dari ruang tamu ke kamar agar tidak terdengar oleh orang lain jika sedang bertengkar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



dengan Saksi I, namun Terdakwa tidak ada menjatuhkan Saksi I ke lantai, melainkan hanya membaringkannya ke lantai dikarenakan saat itu Saksi I memberontak kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan Kekerasan terhadap Saksi I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ransel berwarna coklat dengan logo Pemerintah Aceh merupakan tas yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah berwarna hijau dengan nomor : 0088/007/XII/2017 dan nomor seri 7503805 yang dikeluarkan oleh KUA, tanggal 10 Oktober 2017;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat berlogo Pemerintah Aceh dan bertuliskan Bantuan Gubernur Aceh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor : tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 10.00 Wib didalam rumah tempat Saksi I tinggal yakni di Kabupaten Bener Meriah
- Bahwa yang melakukan Kekerasan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Saksi I;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah Saksi I dan Saksi I menikah dengan Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi I melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu yang sudah tidak Saksi I ingat lagi hari tanggal dan tahunnya dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Bener Meriah dan yang menjadi wali yang menikahkan Saksi I dengan Terdakwa adalah imam Kampung saat itu yang sudah tidak Saksi I ingat lagi, akan tetapi pernikahan tersebut merupakan nikah siri/nikah dibawah tangan dan tidak tercatat di Kantor

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama dan barulah setelah tahun 2017 yang lalu baru Saksi I melaksanakan Permohonan Isbath Nikah ke Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong untuk mengeluarkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama;

- Bahwa Saksi I dan Terdakwa menikah secara resmi pada tahun 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama tanggal 10 Oktober 2017;

- Bahwa Sebelum menikah dengan Terdakwa saat itu Saksi I berstatus janda dengan seorang putra sedangkan Terdakwa juga berstatus duda dengan 2 (dua) orang putra.

- Bahwa Hasil pernikahan Saksi I dengan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang putri.

- Bahwa Selama Saksi I menikah dengan Terdakwa Saksi I selalu tinggal serumah dengannya juga bersama-sama dengan anak-anak Saksi I .

- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap diri Saksi I dengan cara Terdakwa melempar Saksi I dengan keras menggunakan sebuah tas yang berisikan pakaian yang mengenai bagian kepala Saksi I, kemudian Terdakwa juga membenturkan bagian kepala belakang Saksi I ke tembok rumah yang terbuat dari semen dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) kali, serta Terdakwa juga menyeret tubuh Saksi I diatas lantai rumah yang terbuat dari semen dimana Saksi I dalam keadaan terlentang dengan cara Terdakwa menarik kedua bagian kaki Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya sejauh kurang lebih 4 (empat) meter, dan Terdakwa juga mengangkat tubuh Saksi I dengan kedua tangannya dan kemudian menjatuhkan Saksi I di atas lantai sebanyak satu kali, serta pada saat Saksi I dalam keadaan tidur terlentang dilantai Terdakwa menindih bagian dada Saksi I dengan menggunakan sebelah lutut kakinya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil sebelah tangannya menutup bagian mulut Saksi I dengan kuat;

- Bahwa Yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap diri Saksi I saat itu sebelumnya antara Saksi I dengan Terdakwa sempat bertengkar dikarenakan saat itu Terdakwa tidak mengizinkan Saksi I untuk pergi ke Kampung untuk mengantar pakaian serta sayuran untuk anak kandung Saksi I yang tinggal disana;

- Bahwa selain dengan menggunakan tangan dan kaki saat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi I, Terdakwa melempar Saksi I dengan menggunakan tas yang berisikan pakaian;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I, putri Saksi I yakni Anak juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I, saat itu Saksi I sempat melakukan perlawanan dengan cara saat tubuh Saksi I diseret oleh Terdakwa dilantai Saksi I ada mengambil sebuah batu dan mencoba memukul bagian kaki Terdakwa agar Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari kaki Saksi I akan tetapi batu tersebut tidak mengenai bagian kaki Terdakwa, dan Saksi I juga ada mencoba untuk menjambak bagian rambut Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi I pada saat Terdakwa akan menjatuhkan Saksi I diatas lantai agar Terdakwa tidak jadi menjatuhkan Saksi I kelantai, kemudian Saksi I mencoba berteriak untuk meminta tolong akan tetapi Terdakwa menutup mulut Saksi I dengan keras;
- Bahwa setelah permasalahan kekerasan fisik yang Saksi I alami, kemudian permasalahan ini pernah diselesaikan oleh aparatur Kampung akan tetapi saat itu tidak ada kesepakatan untuk berdamai sehingga Saksi I melaporkan permasalahan ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi I kemudian Saksi I merasa sakit diseluruh badan Saksi I, dan mengalami memar dibagian kedua lengan Saksi I serta memar dibagian pinggang belakang Saksi I, serta memar dibagian kedua kaki Saksi I;
- Bahwa Saksi I sudah memaafkan atas perbuatan Terdakwa, namun tetap meminta proses hukum untuk tetap dijalankan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat berlogo Pemerintah Aceh merupakan tas yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar Saksi I;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas menjelaskan hal sebagai berikut:
  - Wajah :
    - o Luka Memar pada bagian wajah sebelah kanan, berdiameter  $\pm$  3 cm;
  - Tangan :
    - o Luka Memar pada bagian tangan kanan, berjumlah 5 luka berdiameter  $\pm$  1 cm;
    - o Luka Memar pada bagian tangan kiri, berjumlah 3 luka berdiameter  $\pm$  1 cm;
    - o Luka Memar pada siku kanan, berdiameter  $\pm$  3 cm;
  - Pinggul :



- o Luka Memar pada panggul bagian sebelah kanan, berdiameter  $\pm$  3 cm;
- Kaki :
  - o Luka Memar pada bagian kaki kiri, berdiameter  $\pm$  5 cm;
- Kesimpulan :
  - o Dari hasil pemeriksaan di atas ditemukan sebuah luka-luka memar pada bagian wajah, tangan, pinggul dan kaki, yang di sebabkan oleh Trauma Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 pengertian unsur Setiap Orang memiliki pengertian yang sama dengan pengertian unsur barang siapa subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, Unsur-Usur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah "orang" atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang pada dasarnya menjelaskan kedudukan seorang Terdakwa selaku subjek hukum yang mana mampu bertanggung jawab atas segala tindakannya yang tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan pada badan yang menimbulkan rasa tidak enak, misalnya akibat dari pukulan atau tamparan sehingga menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti Keterangan Saksi, Surat, dan Terdakwa Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi I mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap diri Saksi I dengan cara Terdakwa melempar Saksi I dengan keras menggunakan sebuah tas yang berisikan pakaian yang mengenai bagian kepala Saksi I, kemudian Terdakwa juga membenturkan bagian kepala belakang Saksi I ke tembok rumah yang terbuat dari semen dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) kali, serta Terdakwa juga menyeret tubuh Saksi I diatas lantai rumah yang terbuat dari semen dimana Saksi I dalam keadaan terlentang dengan cara Terdakwa menarik kedua bagian kaki Saksi I dengan menggunakan kedua tangannya sejauh kurang lebih 4 (empat) meter, dan Terdakwa juga mengangkat tubuh Saksi I dengan kedua tangannya dan kemudian menjatuhkan Saksi I di atas lantai sebanyak satu kali, serta pada saat Saksi I dalam keadaan tidur terlentang dilantai Terdakwa menindih dada Saksi I dengan menggunakan sebelah lutut kakinya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil sebelah tangannya menutup bagian mulut Saksi I dengan kuat;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap diri Saksi I saat itu sebelumnya antara Saksi I dengan Terdakwa sempat bertengkar dikarenakan saat itu Terdakwa tidak mengizinkan



Saksi I untuk pergi ke Kampung untuk mengantar pakaian serta sayuran untuk anak kandung Saksi I yang tinggal disana;

Menimbang, bahwa selain dengan menggunakan tangan dan kaki saat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi I, Terdakwa melempar Saksi I dengan menggunakan tas yang berisikan pakaian;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I, putri Saksi I yakni Anak juga melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I, saat itu Saksi I sempat melakukan perlawanan dengan cara saat tubuh Saksi I diseret oleh Terdakwa di lantai Saksi I mengambil sebuah batu dan mencoba memukul bagian kaki Terdakwa agar Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari kaki Saksi I akan tetapi batu tersebut tidak mengenai bagian kaki Terdakwa, dan Saksi I juga mencoba untuk menjambak bagian rambut Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi I agar Terdakwa tidak jadi menjatuhkan Saksi I ke lantai, kemudian Saksi I mencoba berteriak untuk meminta tolong akan tetapi Terdakwa menutup mulut Saksi I dengan keras;

Menimbang, bahwa setelah permasalahan kekerasan fisik yang Saksi I alami, kemudian permasalahan ini pernah diselesaikan oleh aparaturnya Kampung, akan tetapi saat itu tidak ada kesepakatan untuk berdamai sehingga Saksi I melaporkan permasalahan ini ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi I kemudian Saksi I merasa sakit diseluruh badan Saksi I, dan mengalami memar dibagian kedua lengan Saksi I serta memar dibagian pinggang belakang Saksi I, serta memar dibagian kedua kaki Saksi I;

Menimbang, bahwa Saksi I sudah memaafkan atas perbuatan Terdakwa, namun tetap meminta proses hukum untuk tetap dijalankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat berlogo Pemerintah Aceh merupakan tas yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas menjelaskan hal sebagai berikut:

- Wajah :
  - o Luka Memar pada bagian wajah sebelah kanan, berdiameter  $\pm$  3 cm;
- Tangan :



- o Luka Memar pada bagian tangan kanan, berjumlah 5 luka berdiameter  $\pm 1$  cm;
- o Luka Memar pada bagian tangan kiri, berjumlah 3 luka berdiameter  $\pm 1$  cm;
- o Luka Memar pada siku kanan, berdiameter  $\pm 3$  cm;
- Pinggul :
  - o Luka Memar pada panggul bagian sebelah kanan, berdiameter  $\pm 3$  cm;
- Kaki :
  - o Luka Memar pada bagian kaki kiri, berdiameter  $\pm 5$  cm;
- Kesimpulan :
  - o Dari hasil pemeriksaan di atas ditemukan sebuah luka-luka memar pada bagian wajah, tangan, pinggul dan kaki, yang di sebabkan oleh Trauma Benda Tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa Terdakwa melempar tas yang berisikan pakaian kepada Saksi I yang kemudian membenturkan kepala Saksi I ke dinding, menyeret dan menarik lengan kedua bagian kaki Saksi I, mengangkat kemudian menjatuhkan Saksi I ke lantai, dan menindih tubuh Saksi I dengan lututnya, telah dikategorikan sebagai kekerasan fisik, hal ini juga mengakibatkan Saksi I mengalami luka memar pada bagian wajah, tangan, dan kaki yang diperkuat berdasarkan Keterangan Saksi II dan Anak serta hasil *Visum Et Repertum* Nomor: tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas, dengan demikian unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi;

#### Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk ruang lingkup rumah tangga adalah:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan suami sah Saksi I dan Saksi I menikah dengan Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi I melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu dan pernikahan tersebut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di Kabupaten Bener Meriah dengan wali yang menikahkan Saksi I dan Terdakwa adalah imam Kampung, akan tetapi pernikahan tersebut merupakan nikah siri/nikah dibawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan barulah setelah tahun 2017 yang lalu baru Saksi I melaksanakan Permohonan Isbath Nikah ke Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong untuk mengeluarkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Terdakwa menikah secara resmi pada tahun 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Sebelum menikah dengan Terdakwa saat itu Saksi I berstatus janda dengan seorang putra sedangkan Terdakwa juga berstatus duda dengan 2 (dua) orang putra;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Saksi I dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang putri;

Menimbang, bahwa Selama Saksi I menikah dengan Terdakwa Saksi I selalu tinggal serumah dengan Terdakwa juga bersama-sama dengan anak-anak Saksi I dan Saksi II yang bertempat di Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I, Saksi I masih berstatus istri yang sah dari Terdakwa serta belum ada proses perceraian yang dilakukan selama persidangan ini berlangsung;

Menimbang bahwa Saksi I sudah memaafkan Terdakwa namun Saksi I meminta agar perbuatan Terdakwa tetap diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa melakukan kekerasan secara fisik kepada Saksi I di rumah bersama antara Terdakwa dengan Saksi I yang bertempat di Kabupaten Bener Meriah merupakan lingkup rumah tangga lebih lanjut Saksi I masih merupakan istri yang sah dari Terdakwa serta tidak terdapatnya perceraian selama perkara ini berlangsung, dengan demikian unsur "dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi I melainkan hanya menahan Saksi I untuk tidak pergi dari rumah, lebih lanjut luka lebam pada diri Saksi I terjadi bukan karena kekerasan fisik melainkan karena adanya kelainan pada diri Saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat yang mana berdasarkan Keterangan Saksi I selaku Saksi Korban bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi I yaitu dimulai dari melempar Saksi I menggunakan tas yang berisikan pakaian, kemudian membenturkan kepala Saksi I ke dinding, menyeretnya serta mengangkat tubuh Saksi I dan menjatuhkannya di lantai, dan kemudian menindih tubuh Saksi I dengan lutut yang terjadi pada pukul 10.00 WIB hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bener Meriah. Hal ini juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi I, Keterangan Anak dan Surat Keterangan Visum Et Repertum terhadap Saksi I yang menerangkan bahwa luka lebam yang dialami oleh Saksi I diakibatkan oleh kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi I bukan merupakan penyakit atau kelainan yang dialami Saksi I, sehingga hal ini sejalan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan keterangan seorang Saksi Korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tidaklah berdasar dengan demikian Pembelaan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan, namun atas Tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tindakan Terdakwa terhadap Saksi I tidak menghalangi Saksi I untuk melaksanakan kewajiban atau kegiatannya sehari-hari, melainkan hanya menyebabkan luka yang hanya bersifat sementara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah berwarna hijau dengan nomor : dan nomor seri yang dikeluarkan oleh KUA, tanggal 10 Oktober 2017;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat berlogo Pemerintah Aceh dan bertuliskan Bantuan Gubernur Aceh;

Telah dibuktikan kepemilikannya di dalam persidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti Saksi I;
- Terdakwa selalu mengingkari keterangan yang dikemukakan di muka persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik dalam  
*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah berwarna hijau dengan nomor : dan nomor seri yang dikeluarkan oleh KUA, tanggal 10 Oktober 2017;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat berlogo Pemerintah Aceh dan bertuliskan Bantuan Gubernur Aceh;

Dikembalikan kepada Saksi I;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Ricky Fadila, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H. dan Dedi Alnando, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ulyy Fadil, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Zainal Abidin